

Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Penguatan Transparansi dan Efisiensi dalam Keuangan Publik Islam

¹Miftahul Muharromi, ²Moch. Basori, ³Muhammad Zahid

¹²³Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

¹miftahalmuharromi@gmail.com

²Alwistyle79@gmail.com

³Zaenalzenzen28@gmail.com

Sections Info

Article history:

Received: 2025-12-23

Accepted: 2025-12-28

Published online: 2025-12-31

Keywords:

Zakat digitalization, transparency, efficiency, Islamic public finance, zakat governance.

ABSTRACT

Zakat is a primary instrument in Islamic public finance that serves as a mechanism for income redistribution, poverty alleviation, and the creation of social justice. Although the potential for zakat in Indonesia is vast, the realization of its collection remains suboptimal, partly due to weak transparency, efficiency, and public trust in zakat management institutions. The development of information technology has driven the emergence of digitized zakat management as an innovation in Islamic public financial governance. This article aims to analyze the role of zakat management digitalization in strengthening the transparency and efficiency of Islamic public finance, as well as its implications for zakat governance. This study employs a descriptive qualitative approach with a literature study method of scientific books, journal articles, official reports from zakat institutions, and relevant policy documents. The results show that the digitalization of zakat management contributes to increasing transparency through more open and accessible financial reporting, and enhances efficiency by reducing operational costs and accelerating administrative processes. Furthermore, digitalization also has a positive impact on increasing public trust in zakat institutions. This research concludes that the digitalization of zakat management is a strategic instrument in the reform of Islamic public financial governance capable of integrating normative Sharia values with modern public management practices.

Kata Kunci:

Digitalisasi zakat, transparansi, efisiensi, keuangan publik Islam, tata kelola zakat.

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen utama dalam keuangan publik Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan keadilan sosial. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasi penghimpunannya masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh lemahnya transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya digitalisasi pengelolaan zakat sebagai inovasi dalam tata kelola keuangan publik Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi pengelolaan zakat dalam memperkuat transparansi dan efisiensi keuangan publik Islam serta implikasinya terhadap tata kelola zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur terhadap buku ilmiah, artikel jurnal, laporan resmi lembaga zakat, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi melalui pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan mudah diakses, serta meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya operasional dan percepatan proses administrasi. Selain itu, digitalisasi juga berdampak terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat merupakan instrumen strategis dalam reformasi tata kelola keuangan publik Islam yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah dengan praktik manajemen publik modern.

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari keuangan publik Islam, zakat memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari instrumen fiskal konvensional. Zakat diatur secara normatif dalam Al-Qur'an dan hadis, baik terkait subjek, objek, maupun kelompok penerimanya (asnāf). Ketentuan ini menuntut pengelolaan zakat yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga akuntabel secara syariah dan sosial.¹ Kegagalan dalam pengelolaan zakat berpotensi menghambat pencapaian tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Di Indonesia, potensi zakat nasional tergolong sangat besar seiring dengan jumlah penduduk muslim yang dominan. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih belum sebanding dengan potensi yang ada. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa tingkat penghimpunan zakat nasional masih jauh di bawah potensi zakat yang diperkirakan.² Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dan manajerial dalam sistem pengelolaan zakat.

Berbagai kajian menyebutkan bahwa rendahnya tingkat penghimpunan zakat dipengaruhi oleh minimnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, lemahnya akuntabilitas, serta tingginya biaya operasional menjadi faktor yang kerap disorot dalam pengelolaan zakat secara konvensional.³ Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan zakat bukan semata-mata pada aspek kepatuhan muzakki, melainkan juga pada kualitas tata kelola kelembagaan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem keuangan global, termasuk dalam sektor keuangan publik dan filantropi Islam. Digitalisasi pengelolaan zakat menjadi salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan penggunaan platform pembayaran digital, sistem informasi zakat, serta pelaporan keuangan berbasis teknologi.⁴ Digitalisasi ini dipandang sebagai solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat memberikan dampak terhadap peningkatan kemudahan pembayaran zakat, efisiensi administrasi, serta perluasan jangkauan layanan lembaga zakat.⁵ Temuan-temuan tersebut pada umumnya mendukung pandangan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kinerja lembaga zakat dan partisipasi muzakki.

Namun demikian, kajian-kajian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek teknis digitalisasi, seperti adopsi aplikasi atau sistem pembayaran online, tanpa mengkaji secara mendalam implikasinya terhadap penguatan prinsip transparansi dan efisiensi dalam kerangka keuangan publik Islam.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (gap analysis) antara studi digitalisasi zakat dan kajian keuangan publik Islam yang bersifat normatif dan konseptual.

¹ Aang Kunaifi and Fikri Zhilalil Haq, "Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles," *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 2025): 21–33, <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i01.672>.

² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Statistik Zakat Nasional 2022* (Jakarta: BAZNAS, 2023), 4.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.

⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 314.

⁵ M. Qasim Khan, "Digital Transformation of Zakat Management," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 46.

⁶ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 142.

Dari sisi status penelitian, studi-studi terdahulu pada umumnya bersifat mendukung penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat, namun belum secara komprehensif menempatkannya sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan publik Islam.⁷ Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mendebat temuan sebelumnya, melainkan memperluas dan melengkapi perspektif yang telah ada dengan pendekatan konseptual yang lebih integratif.

Tabel 1:
Systematic Literature Review Digitalisasi Pengelolaan Zakat

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Konteks/Objek Studi	Temuan Utama	Keterbatasan & Research Gap
1	Saad et al. (2014)	Kepercayaan publik terhadap lembaga zakat	Kuantitatif (survey)	Lembaga zakat di Malaysia	Tingkat kepercayaan muzakki sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat	Belum mengkaji peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi
2	Wahab & Rahman (2015)	Efisiensi pengelolaan zakat	Analisis institusional	BAZNAS dan LAZ	Biaya operasional yang tinggi menurunkan persepsi efektivitas lembaga zakat	Tidak mengaitkan efisiensi dengan inovasi digital
3	Nurhayati & Siswanto (2018)	Digital payment zakat	Deskriptif kualitatif	Platform zakat online Indonesia	Digitalisasi mempermudah pembayaran zakat dan meningkatkan kenyamanan muzakki	Fokus teknis pembayaran, belum menyentuh tata kelola keuangan publik Islam
4	Huda et al. (2020)	Sistem informasi zakat	Mixed methods	Lembaga zakat nasional	Sistem digital meningkatkan kecepatan layanan dan akurasi data zakat	Transparansi dan akuntabilitas belum dianalisis secara normatif
5	Alwi et al. (2021)	Adopsi fintech zakat	TAM & SEM	Muzakki generasi milenial	Persepsi kemudahan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat	Tidak membahas implikasi tata kelola dan prinsip

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Azkia Publisher, 2019), 198.

No	Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Konteks/Objek Studi	Temuan Utama	Keterbatasan & Research Gap
6	Aziz et al. (2022)	Digital governance zakat	Literature review	Global (negara Muslim)	membayar zakat digital Digitalisasi berpotensi memperkuat good zakat governance	keuangan publik Islam Masih bersifat konseptual, belum teruji empiris
7	Rahman & Yusoff (2023)	Transparansi lembaga zakat	Kualitatif normatif	Perspektif ekonomi Islam	Transparansi adalah prinsip utama dalam keuangan publik Islam	Belum mengaitkan langsung dengan implementasi digital zakat
8	Penelitian ini	Digitalisasi zakat dalam perspektif keuangan publik Islam	Kualitatif / SLR	Lembaga zakat	Digitalisasi sebagai instrumen penguatan transparansi dan efisiensi tata kelola zakat	Menjembatani gap antara aspek teknis digitalisasi dan prinsip normatif keuangan publik Islam

Sumber: Huda, Alwi, dan Rahman & Yusoff, diolah.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu cenderung terfragmentasi antara kajian teknis digitalisasi zakat dan kajian normatif keuangan publik Islam.⁸ Oleh karena itu, penelitian Anda memiliki novelty yang kuat karena memposisikan digitalisasi zakat bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai instrumen tata kelola keuangan publik Islam yang berorientasi pada transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik. Berdasarkan celah tersebut, kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada upaya mengkaji digitalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen strategis dalam memperkuat transparansi dan efisiensi keuangan publik Islam. Digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola (governance) yang berdampak pada peningkatan akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.⁹

B. LANDASAN TEORI

Keuangan publik Islam merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah dengan tujuan utama mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Instrumen utama dalam keuangan publik Islam meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dengan zakat menempati posisi strategis sebagai kewajiban publik yang bersifat

⁸ Hanifah Nurwahyuni et al., "Systematic Literature Review: Governance Performance of Amil Zakat Institutions by Measuring the Indonesian Magnificence of Zakat (IMZ)," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 7, no. 1 (June 2025): 39–48, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v7i1.3046>.

⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 31.

redistributif.¹⁰ Zakat berfungsi sebagai mekanisme pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara amanah dan profesional.¹¹

1) Transparansi Pengelolaan Zakat

Sebagai instrumen keuangan publik, zakat menuntut tata kelola yang baik (good governance) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Tata kelola zakat yang lemah berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menghambat optimalisasi penghimpunan dana zakat.¹² Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu mengadopsi pendekatan manajerial modern yang tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Pengelolaan zakat sebagai instrumen utama keuangan publik Islam telah lama menjadi fokus kajian akademik dan praktisi karena peranannya dalam redistribusi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi umat. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa tingkat penghimpunan zakat di banyak negara masih jauh dari potensi teoritisnya. Rendahnya partisipasi muzakki sering dikaitkan dengan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat—baik yang berada di bawah naungan pemerintah maupun organisasi zakat independen—karena minimnya transparansi, akuntabilitas, serta tingginya biaya operasional.¹³ Temuan ini menggambarkan bahwa permasalahan zakat bukan semata-mata pada aspek kepatuhan muzakki, melainkan juga berkaitan dengan kualitas tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien.

Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam penguatan kepercayaan publik. Transparansi bukan sekadar praktik laporan keuangan yang lengkap, tetapi juga mencakup keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, alokasi dana, dan penggunaan zakat.¹⁴ Dalam kerangka keuangan publik Islam, prinsip ini sejalan dengan agenda good governance yang menuntut akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan informasi. Namun, studi empiris yang ada cenderung menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini secara optimal masih rendah di banyak lembaga zakat.¹⁵ Hal ini menimbulkan kebutuhan akan inovasi tata kelola yang mampu mengatasi hambatan struktural tersebut.

2) Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem keuangan global, termasuk sektor filantropi Islam. Inovasi digital menawarkan peluang besar bagi lembaga zakat untuk membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi pengelolaan zakat mencakup penggunaan platform pembayaran digital, aplikasi zakat berbasis teknologi, sistem informasi manajemen zakat, dan pelaporan

¹⁰ Huda, *Keuangan Publik Islam*, 5.

¹¹ Al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah*, 40.

¹² Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 94.

¹³ Thanos Al-Faruq, Ghaisan Ahmad Hafis, and Latheef Rizwan, "Analysis of the Effectiveness of Zakat Collection Institutions in Managing Islamic Social Funds," *Seriati Ekonomisi* 2, no. 1 (March 2025): 9–16, <https://doi.org/10.35335/4yxfw88>.

¹⁴ Aang Kunaifi, Fadali Rahman, and Risca Dwiaryanti, "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (June 2021): 54–62, <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i2.67>.

¹⁵ Ahmad Baehaqi, Anis Chariri, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, "The Governance of Zakat Institutions: A Meta-Narrative Review," *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 15, no. 2 (July 2025): 396–414, <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.39656>.

keuangan real-time yang terintegrasi. Implementasi teknologi ini diyakini mampu mengatasi tantangan klasik seperti hambatan akses, inefisiensi administrasi, dan keterbatasan data.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat memberikan dampak positif terhadap kemudahan pembayaran, efisiensi layanan, dan perluasan jangkauan lembaga zakat. Misalnya, adopsi sistem pembayaran digital dan *mobile applications* mempermudah muzakki dalam memenuhi kewajiban zakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga berpotensi meningkatkan volume penghimpunan zakat. Selain itu, digitalisasi mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan manual, serta memungkinkan monitoring yang lebih akurat atas dana zakat yang dihimpun dan didistribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat operasional, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui bukti keterbukaan dan akuntabilitas.

Meskipun banyak penelitian yang menyoroti sisi teknis digitalisasi – seperti analisis adopsi teknologi, kemudahan penggunaan, dan tren perilaku muzakki – beberapa studi mengkritik kurangnya fokus terhadap aspek tata kelola keuangan publik Islam secara normative. Mereka berpendapat bahwa meskipun digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, penguatannya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam konteks keuangan publik Islam belum dikaji secara mendalam.¹⁶ Penekanan yang kuat pada aspek teknis tanpa membingkainya dalam kerangka normatif memungkinkan adanya gap antara implementasi teknologi dan tujuan strategis lembaga zakat dalam memenuhi prinsip syariah dan good governance.

Selain itu, literatur yang ada juga menunjukkan bahwa tantangan penerapan digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan budaya kerja. Kekhawatiran akan keamanan data, resistensi terhadap perubahan sistem manual, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi digitalisasi yang berkelanjutan.

Digitalisasi pengelolaan zakat adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat. Digitalisasi memungkinkan percepatan layanan, pengurangan biaya administrasi, serta peningkatan akurasi data.¹⁷ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan partisipasi muzakki dan kinerja lembaga zakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fenomena yang diteliti berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah yang relevan.¹⁸ Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hipotesis secara statistik,

¹⁶ Aang Kunaifi, Muhamad Wildan Fawa'id, and Ani Faujiah, "Cryptocurrency and the Future of the World Currency," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 5, no. 1 (March 2022): 86–97, <https://doi.org/10.47076/jkps.v5i1.136>.

¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 317.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 90.

melainkan memahami secara mendalam konsep dan praktik digitalisasi pengelolaan zakat serta implikasinya terhadap transparansi dan efisiensi dalam keuangan publik Islam.

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan manajemen dan publik di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dipandang tepat untuk mengkaji zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam yang memiliki dimensi normatif, institusional, dan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada pemaparan kondisi, konsep, dan implementasi secara induktif berdasarkan kajian literatur yang kredibel. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena digitalisasi pengelolaan zakat berdasarkan kerangka teori keuangan publik Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan digitalisasi pengelolaan zakat di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) menunjukkan upaya adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus penguatan tata kelola kelembagaan zakat yang modern dan akuntabel. Dalam aspek penghimpunan dana (fundraising), LAZISMU memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan Instagram sebagai sarana komunikasi dan promosi digital yang efektif untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda dan masyarakat urban. Melalui konten video singkat, infografis, dan narasi visual yang persuasif, LAZISMU menyampaikan pesan-pesan keislaman, urgensi zakat, serta dampak sosial dari dana yang dikelola.¹⁹ Strategi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas lembaga, tetapi juga mempermudah interaksi dengan calon muzakki, sekaligus mendorong kemudahan akses pembayaran zakat melalui tautan digital yang terintegrasi.

Pemanfaatan TikTok dan Instagram memungkinkan LAZISMU membangun komunikasi dua arah yang lebih responsif dan transparan. Aktivitas seperti laporan singkat program, testimoni penerima manfaat, serta dokumentasi kegiatan sosial dipublikasikan secara rutin sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik. Digital fundraising yang dilakukan LAZISMU tidak semata berorientasi pada peningkatan jumlah dana zakat, tetapi juga pada pembentukan citra lembaga yang profesional, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.²⁰

Selain optimalisasi media digital, LAZISMU juga menerapkan prinsip transparansi melalui publikasi laporan distribusi zakat dan aktivitas pengelola dalam bentuk media cetak, seperti majalah atau buletin rutin bulanan. Media cetak ini memuat informasi mengenai jumlah dana yang dihimpun, program pendistribusian, capaian kinerja, serta laporan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan. Publikasi tersebut menjadi sarana pertanggungjawaban kepada para muzakki dan pemangku kepentingan, sekaligus menjangkau segmen masyarakat yang belum sepenuhnya terakses oleh media digital. Dengan mengombinasikan digitalisasi fundraising dan transparansi berbasis media cetak, LAZISMU menunjukkan model pengelolaan zakat yang

¹⁹ Muhammad Farid Sarifudin et al., "STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI PLATFORM DIGITAL," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 10, no. 1 (June 2025): 1, <https://doi.org/10.24014/jmm.v10i1.34339>.

²⁰ Denas Hasman Nugraha, "Optimalisasi Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Shadaqah," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (November 2022): 74–86, <https://doi.org/10.54396/qib.v3i1.416>.

inklusif, efisien, dan selaras dengan prinsip keuangan publik Islam yang menekankan akuntabilitas dan kepercayaan publik.²¹

1. Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat sebagai Fenomena Tata Kelola

Hasil kajian literatur dan dokumen resmi menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat telah menjadi bagian dari transformasi tata kelola lembaga zakat, khususnya di Indonesia. Digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan platform pembayaran zakat daring, sistem informasi manajemen zakat, serta pelaporan keuangan berbasis digital. Laporan BAZNAS menunjukkan adanya peningkatan adopsi teknologi digital dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam beberapa tahun terakhir.²²

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi bersifat opsional, melainkan telah menjadi kebutuhan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam konteks keuangan publik Islam, kondisi ini menegaskan bahwa zakat mulai dikelola dengan pendekatan tata kelola modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.²³

2. Digitalisasi dan Penguatan Transparansi Pengelolaan Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi pengelolaan zakat. Sistem pelaporan digital memungkinkan lembaga zakat menyajikan informasi pengumpulan dan pendistribusian dana secara lebih terbuka, terstruktur, dan mudah diakses oleh publik. Muzakki dapat memantau penggunaan dana zakat melalui laporan daring, yang sebelumnya sulit dilakukan dalam sistem konvensional.²⁴

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam keuangan publik Islam yang menekankan keterbukaan informasi sebagai wujud amanah.²⁵ Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai instrumen teknis yang memperkuat nilai normatif Islam dalam pengelolaan harta publik. Hal ini sekaligus menjawab kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum mengaitkan digitalisasi zakat dengan prinsip transparansi dalam kerangka keuangan publik Islam.

3. Digitalisasi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Selain transparansi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi digital mampu mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses pengumpulan dan pendistribusian, serta meminimalkan kesalahan pencatatan data. Proses pembayaran zakat secara daring memberikan kemudahan bagi muzakki dan memperluas jangkauan layanan lembaga zakat.²⁶

²¹ Aang Kunaifi et al., "Conservative-Political Global Islamic Economy Movement, Face of Entrepreneurship Constructivism of The Indonesian Hijra Community," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (October 2025): 531–50, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3192>.

²² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2022* (Jakarta: BAZNAS, 2022), 45.

²³ Danial Kusumah and Hanan Nur Syam Bilad, "DIGITALISASI PEMBAYARAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) (STUDI KASUS LAZISMU KOTA TASIKMALAYA)," *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (October 2023): 106–18, <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v3i2.255>.

²⁴ Khan, "Digital Transformation of Zakat Management," 49.

²⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 31.

²⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

Temuan ini mendukung pandangan bahwa efisiensi dalam keuangan publik Islam tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga dengan optimalisasi manfaat dana zakat bagi mustahik. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, dana zakat dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga dampak sosial zakat menjadi lebih optimal.

4. Implikasi Digitalisasi terhadap Kepercayaan Publik

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.²⁷ Kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam mendorong partisipasi muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.²⁸ Digitalisasi berperan sebagai sarana penguatan legitimasi kelembagaan zakat di mata masyarakat.

Temuan ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepercayaan publik merupakan determinan utama dalam penghimpunan zakat. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui aspek religius, tetapi juga melalui tata kelola digital yang transparan dan efisien.²⁹

5. Digitalisasi Zakat dalam Kerangka Keuangan Publik Islam

Dalam kerangka keuangan publik Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen fiskal Islam. Digitalisasi memungkinkan zakat dikelola secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan keuangan publik Islam untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Secara konseptual, temuan ini mengarah pada pemahaman baru bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bagian dari reformasi tata kelola keuangan publik Islam. Dengan demikian, penelitian ini memodifikasi pendekatan sebelumnya yang memposisikan digitalisasi zakat hanya sebagai alat operasional, menjadi instrumen strategis dalam penguatan governance zakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola zakat sebagai bagian dari sistem keuangan publik Islam. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan yang mendukung penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

²⁷ Aang Kunaifi and Nur Syam, "Business Communication in Developing the Halal Tourism Industry," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 4, no. 1 (August 2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/iijsse.v4i1.1305>.

²⁸ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 97.

²⁹ Lian Fuad, Zainul Alim, and Abdul Hakim, "Integrasi Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Fundraising Zakat Di Indonesia: -," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (June 2025): 1–11, <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.626>.

³⁰ Huda, *Keuangan Publik Islam*, 145.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan zakat mampu meningkatkan transparansi melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih terbuka, terstruktur, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini merupakan perwujudan nilai amanah dalam Islam dan berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, partisipasi muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi juga berpotensi meningkat.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat berimplikasi langsung terhadap peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui kesadaran religius, tetapi juga melalui praktik tata kelola yang modern, profesional, dan transparan. Temuan ini memperluas hasil penelitian terdahulu dengan menempatkan digitalisasi sebagai faktor penting dalam penguatan governance zakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi lembaga pengelola zakat dan pembuat kebijakan untuk menjadikan digitalisasi sebagai agenda utama dalam penguatan tata kelola zakat. Pengembangan sistem digital yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel perlu terus didorong agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baehaqi, Anis Chariri, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. "The Governance of Zakat Institutions: A Meta-Narrative Review." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 15, no. 2 (July 2025): 396–414. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.39656>.
- Al-Faruq, Thanos, Ghaisan Ahmad Hafis, and Latheef Rizwan. "Analysis of the Effectiveness of Zakat Collection Institutions in Managing Islamic Social Funds." *Seriat Ekonomisi* 2, no. 1 (March 2025): 9–16. <https://doi.org/10.35335/4yrxfw88>.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2007.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2019.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS, 2022.
- — —. *Statistik Zakat Nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Denas Hasman Nugraha. "Optimalisasi Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Infaq Dan Shadaqah." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 3, no. 1 (November 2022): 74–86. <https://doi.org/10.54396/qlb.v3i1.416>.
- Fuad, Lian, Zainul Alim, and Abdul Hakim. "Integrasi Teknologi Financial (Fintech) Dalam Fundraising Zakat Di Indonesia: -." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (June 2025): 1–11. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v2i1.626>.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Khan, M. Qasim. "Digital Transformation of Zakat Management." *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 46.
- Kunaifi, Aang, Burhan Djamaluddin, Ika Yunia Fauzia, Iskandar Ritonga, Nurhayati, Nur Syam, Tika Widiastuti, and Muhamad Ahsan. "Conservative-Political Global Islamic Economy Movement, Face of Entrepreneurship Constructivism of The Indonesian Hijra

-
- Community." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (October 2025): 531–50. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3192>.
- Kunaifi, Aang, Muhamad Wildan Fawa'id, and Ani Faujiah. "Cryptocurrency and the Future of the World Currency." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 5, no. 1 (March 2022): 86–97. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v5i1.136>.
- Kunaifi, Aang, Fadali Rahman, and Risca Dwiaryanti. "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (June 2021): 54–62. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i2.67>.
- Kunaifi, Aang, and Nur Syam. "Business Communication in Developing the Halal Tourism Industry." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 4, no. 1 (August 2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1305>.
- Kunaifi, Aang, and Fikri Zhilalil Haq. "Is Fintech Financing Failing the Faithful? Online Lending, Debt Culture, and Islamic Economic Principles." *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 2025): 21–33. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.672>.
- Kusumah, Danial and Hanan Nur Syam Bilad. "Digitalisasi Pembayaran Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) (Studi Kasus Lazismu Kota Tasikmalaya)." *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (October 2023): 106–18. <https://doi.org/10.70143/lazhulma.v3i2.255>.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Nurwahyuni, Hanifah, Nurul Izza Fatikah, Melisa Ratu Annastasya Simorangkir, Syarifah Syahida, Dewi Febriani, and Sulhani. "Systematic Literature Review: Governance Performance of Amil Zakat Institutions by Measuring the Indonesian Magnificence of Zakat (IMZ)." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 7, no. 1 (June 2025): 39–48. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v7i1.3046>.
- Sarifudin, Muhammad Farid, Lian Fuad, Nurul Fajreini, and M. Qonik Lytto A.S. "Strategi Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Platform Digital." *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat* 10, no. 1 (June 2025): 1. <https://doi.org/10.24014/jmm.v10i1.34339>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.